



**PUTUSAN**

Nomor 1851 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUNI ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Rondes, Nomor 13, RT 003, RW 003, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arnold Eka Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum Arnold Bakri & *Partners*, beralamat di Jalan Sumbawa, Nomor K4, Wisma Indah 1, RT 003, RW 004, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor 17, RT 002, RW 006, Kelurahan Gunung Panggilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. **SAWIR**, bertempat tinggal di Khatib Sulaiman, Nomor 15, Gang Bandes, RT 001, RW 013, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Yulanda Putra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RYP *Law Office*, beralamat di Jalan Lapau Manggis, Nomor 82, RT 001, RW 004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025*



Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

**I. IMEL (Panggilan/MELIA SARI/Anak Kandung Ernita)**

bertempat tinggal dahulu di Jalan Azizi, Nomor E7, Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (lokasi tanah objek perkara), sekarang bertempat tinggal di Rumah 3, Ruang Nomor 69, RT 002, RW 006, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Yulanda Putra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RYP Law Office, beralamat di Jalan Lapau Manggis, Nomor 82, RT 001, RW 004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

**II. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, c.q. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun, Nomor 1 Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



melawan hukum;

3. Menyatakan sah tanah objek perkara *a quo* adalah 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas  $\pm 3.750 \text{ m}^2$  yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan di dalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat I (anggota kaum keturunan Piama), terletak di Kelurahan Andalas, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - sebelah utara : berbatasan dengan parit kecil (banda ketek)/ Perumahan Polamas Residence,
  - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence,
  - sebelah selatan : berbatasan dengan perumahan warga/ masyarakat,
  - sebelah timur : berbatasan dengan tanah kosong;
4. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota kaum terhadap tanah objek perkara *a quo* yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris tanggal 18 November 2018;
5. Menyatakan sah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota kaum lainnya keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah se nenek (sanenek), se ranji (saranji), se kaum (sakaum), se suku (sasuku) dan se harta pusaka (saharato pusako), berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris tanggal 18 November 2018 *juncto* berdasarkan Ranji Keturunan Piama tanggal tanggal 23 November 2018;
6. Menyatakan sah tanah objek perkara *a quo* merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang yang berasal dari almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang adalah milik keturunan Piama yang bernama Jawaher beserta

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



keturunannya dan Siti beserta keturunannya;

7. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (almarhumah), Jawaher (almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas tanah objek perkara *a quo* baik berupa tanah atau keuntungan yang diperoleh daripadanya;
8. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (almarhumah) dan Siti (almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas tanah objek perkara *a quo* baik berupa tanah atau keuntungan yang diperoleh daripadanya;
9. Menyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan surat permohonan pembatalan proses penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat II tertanggal 2 Mei 2022 adalah sah secara hukum;
10. Menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat II melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris;
11. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperoleh daripadanya;
12. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap tanah objek perkara *a quo* tanpa melibatkan pihak Penggugat selaku Mamak Kepala Waris;
13. Menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat II;
14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada di atas tanah objek perkara *a quo* serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh daripadanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



- oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
  16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk membuat perjanjian dengan pihak lain terhadap tanah objek perkara *a quo*. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
  17. Menyatakan sah dokumen/surat yang diajukan dalam persidangan *a quo* sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat II terhadap tanah objek perkara *a quo* bagi Penggugat dan anggota kaum keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  18. Memerintahkan dan/atau menghukum Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah objek perkara *a quo* berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat;
  19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



a. Kerugian materiil:

Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menghentikan proses penerbitan sertifikat hak milik dan mengajukan gugatan di pengadilan serta biaya jasa advokat dan biaya pendaftaran perkara yang ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan anggota kaum Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang yang lainnya yang juga mempunyai hak sebagian atas objek perkara yaitu bagian Jawaher (almarhumah), membuat Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;

20. Menyatakan sah, kuat dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*);
21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
22. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
23. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
24. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim/Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (eksepsi *gemis aanhoedanigheid*) dan Penggugat terindikasi melakukan penyerobatan tanah Tergugat, melanggar Pasal 385 KUHP;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 30 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah tanah objek perkara *a quo* adalah 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas  $\pm 3.750 \text{ m}^2$  yang dahulu disebut Sawah Kampung Tarandam Parak Jigarang yang pada saat ini kondisi lahan tidak produktif dan di dalam tanah berdiri rumah Turut Tergugat I (anggota kaum keturunan Piama), terletak di Kelurahan Andalas, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - sebelah utara : berbatasan dengan parit kecil (banda ketek)/ Perumahan Polamas Residence,
  - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Azizi Gang Perumahan Polamas Residence,
  - sebelah selatan : berbatasan dengan perumahan warga/ masyarakat,
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kosong;
4. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) serta

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota kaum terhadap tanah objek perkara *a quo* yang merupakan harta pusaka tinggi keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris tanggal 18 November 2018;

5. Menyatakan sah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota kaum lainnya keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah se nenek (sanenek), se ranji (saranji), se kaum (sakaum), se suku (sasuku) dan se harta pusaka (saharato pusako), berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Tanggal 18 November 2018 *juncto* berdasarkan Ranji Keturunan Piama tanggal tanggal 23 November 2018;
6. Menyatakan sah tanah objek perkara *a quo* merupakan harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang yang berasal dari almarhumah Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang adalah milik keturunan Piama yang bernama Jawaher beserta keturunannya dan Siti beserta keturunannya;
7. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Tiana (almarhumah), Jawaher (almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas tanah objek perkara *a quo* baik berupa tanah atau keuntungan yang diperdapat daripadanya;
8. Menyatakan sah keturunan Piama (almarhumah) yang perempuan bernama Halimah (almarhumah) dan Siti (almarhumah) dan keturunannya mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas tanah objek perkara *a quo* baik berupa tanah atau keuntungan yang diperdapat daripadanya;
9. Menyatakan sah tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan surat permohonan pembatalan proses penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat II tertanggal 2 Mei 2022 adalah sah secara hukum;
10. Menyatakan sah perbuatan Turut Tergugat II melawan hukum apabila memproses permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara tanpa melibatkan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris;

11. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya, apabila ada Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan pihak lainnya atau yang diperoleh daripadanya;
12. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum pengajuan pembuatan sertifikat terhadap tanah objek perkara *a quo* tanpa melibatkan pihak Penggugat selaku Mamak Kepala Waris;
13. Menyatakan sah Penggugat bersama dengan anggota kaumnya memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat II;
14. Menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I atau pihak lainnya untuk mengosongkan tanah, membongkar bangunan atau pepohonan, tanaman, plang yang berada di atas tanah objek perkara *a quo* serta bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh daripadanya. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
15. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk memohonkan pembuatan sertifikat hak milik tanah objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
16. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus secara bersama dengan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris untuk membuat perjanjian dengan pihak lain terhadap tanah objek perkara *a quo*. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat.

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;

17. Menyatakan sah dokumen/surat yang diajukan dalam persidangan *a quo* sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat II terhadap tanah objek perkara *a quo* bagi Penggugat dan anggota kaum keturunan Piama Suku Sikumbang Parak Pisang, Kelurahan Anduriang Nagari Pauh IX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
18. Memerintahkan dan/atau menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah objek perkara *a quo* berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku yang mewakili anggota kaum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II menghalangi, maka dapat diwakili oleh minimal 2 (dua) orang anggota kaum lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat;
19. Menyatakan sah, kuat, dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*);
20. Menyatakan memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lainnya;
21. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.930.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT PDG., tanggal 24 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 November

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Pdg., yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/2024/PN Pdg., *juncto* Nomor 157/PDT/2024/PT PDG, *juncto* Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 157/PDT/2024/PT

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



PDG;

Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 229/Pdt.G/2022/PN Pdg.;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang mengabulkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima, tidak salah dalam menerapkan hukum, Mahkamah Agung pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya serta petitum terdapat ketidaksesuaian/tidak sinkron;
- Bahwa di satu sisi mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat sertifikat tanah milik kaum Penggugat atas nama kaum Penggugat, namun faktanya sertifikat dimaksud belum ada yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



diajukan oleh Pemohon Kasasi JUNI ANWAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNI ANWAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1851 K/Pdt/2025



Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001